



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Anita, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Longkong, pada tanggal 30 Juli 1985, Agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Moro Betung, RT000/ RW000, Desa Moro Betung, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 17 Mei 2023 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama ANITA lahir di Longkong, pada tanggal 30 Juli 1985, anak dari ibu yaitu ABOS dan ayah bernama SABARIN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-02052023-0032 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 02 Mei 2023.
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 Pemohon pernah membuat Paspor terdaftar No.B6851522 tertanggal 17 April 2017 dengan identitas sebagai berikut:

- Nama : JESSY

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat dan Tanggal lahir : Medan, 03 Januari 1984
- 3. Bahwa identitas Pemohon pada Paspor Pemohon tidak sama dengan identitas Pemohon yang ada dalam Dokumen Pemohon lainnya seperti dalam Akta Kelahiran maupun Dokumen-dokumen administrasi Kependudukan Pemohon;
- 4. Bahwa untuk menghindari salah faham serta kebingungan ditengah-tengah masyarakat maka, Pemohon memohon berkenan kiranya Pengadilan menetapkan bahwa nama ANITA lahir di Longkong pada tanggal 30 Juli 1985 pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama : JESSY lahir di Medan pada tanggal 03 Januari 1984 pada dokumen Paspor pemohon adalah orang yang sama dan pemohon bermaksud menggunakan identitas sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6108-LT-02052023-0032 tertanggal 02 Mei 2023 dengan nama ANITA lahir pada tanggal 30 Juli 1985.
- 5. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas demi kepastian hukum maka terlebih dahulu Pemohon mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- 6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat /berdomisii dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama ANITA, lahir di Longkong pada tanggal 30 Juli 1985 pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan nama JESSY lahir di Medan pada tanggal 03 Januari 1984 pada Dokumen Paspor Pemohon adalah Subyek Atau Orang Yang Sama;
- 3. Menyatakan identitas Pemohon adalah ANITA lahir di Longkong pada tanggal 30 Juli 1985 sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6108-LT-02052023-0032 tertanggal 02 Mei 2023;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atas perhatian serta bantuan Bapak tidak lupa diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita dengan Nomor Induk Kependudukan 6108087007850001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya akta kelahiran atas nama Anita dengan Nomor 6108-LT-02052023-0032 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dedianus yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Landak selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Printout data Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya paspor atas nama Jessy Nomor paspor B6851522 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya. Kecuali terhadap bukti surat tertanda P-4 yang berupa printout. Selanjutnya fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dedianus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Suami dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan dan maksud permohonan pemohon adalah untuk menetapkan satu orang yang sama;
  - Bahwa penetapan satu orang yang sama tersebut adalah untuk kepentingan pemohon yang akan mengganti nama pada dokumen paspornya;
  - Bahwa penetapan nama yang sama tersebut adalah terhadap nama Pemohon yaitu Anita dan yang tertulis di Paspornya adalah Jessy;
  - Bahwa nama pemohon aslinya adalah Anita;
  - Bahwa Pemohon yang bernama asli Anita lahir di Longkong 30 Juli 1985;
  - Bahwa data yang tertera dalam dokumen pemohon bukan merupakan data pemohon, yang tertulis dalam paspor adalah atas nama Jessy lahir di Medan tanggal 3 Januari 1984;
  - Bahwa perbedaan data identitas asli pemohon dengan yang tertera dalam dokumen paspor tersebut terjadi karena pemohon tidak mengurus sendiri paspornya;
  - Bahwa paspor pemohon tersebut diurus oleh agen penyalur tenaga kerja Wanita ke Malaysia;
  - Bahwa agen tersebut tidak resmi;
  - Bahwa saksi tidak mengenal siapa orang yang ditugaskan oleh agen penyalur tersebut untuk menguruskan data pengajuan paspor pemohon kala itu;
  - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Jessy yang lahir di Medan pada 3 Januari 1984 yang tertulis sebagai data pemohon dalam paspornya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Jessy tersebut memang merupakan identitas orang lain yang asli atau hanyalah data yang dipalsukan oleh pihak agen penyalur tenaga kerja;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempermudah kepengurusan paspor pemohon yang hendak disesuaikan dengan data aslinya maka pemohon mengajukan permohonan ini, sesuai dengan rekomendasi dari pihak imigrasi agar diajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ke Pengadilan;
- Bahwa rekomendasi tersebut pemohon terima karena pada awalnya pemohon hendak memperpanjang paspor, dan sekaligus akan mengganti data-data dalam paspor yang bukan merupakan data asli pemohon, namun pada saat dimasukan data rekam sidik jari sudah ada data atas nama Jessy tersebut;
- Bahwa foto dalam paspor atas nama Jessy memang betul merupakan foto pemohon;

2. Saksi Dwi Puji Utami dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kerabat jauh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dan maksud permohonan pemohon adalah untuk menetapkan satu orang yang sama;
- Bahwa penetapan satu orang yang sama tersebut adalah untuk kepentingan pemohon yang akan mengganti nama pada dokumen paspornya;
- Bahwa penetapan nama yang sama tersebut adalah terhadap nama Pemohon yaitu Anita dan yang tertulis di Paspornya adalah Jessy;
- Bahwa nama pemohon aslinya adalah Anita;
- Bahwa Pemohon yang bernama asli Anita lahir di Longkong 30 Juli 1985;
- Bahwa data yang tertera dalam dokumen pemohon bukan merupakan data pemohon, yang tertulis dalam paspor adalah atas nama Jessy lahir di Medan tanggal 3 Januari 1984;
- Bahwa perbedaan data identitas asli pemohon dengan yang tertera dalam dokumen paspor tersebut terjadi karena pemohon tidak mengurus sendiri paspornya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paspor pemohon tersebut diurus oleh agen penyalur tenaga kerja Wanita ke Malaysia;
- Bahwa agen tersebut tidak resmi;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa orang yang ditugaskan oleh agen penyalur tersebut untuk menguruskan data pengajuan paspor pemohon kala itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Jessy yang lahir di Medan pada 3 Januari 1984 yang tertulis sebagai data pemohon dalam paspornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Jessy tersebut memang merupakan identitas orang lain yang asli atau hanyalah data yang dipalsukan oleh pihak agen penyalur tenaga kerja;
- Bahwa untuk mempermudah kepengurusan paspor pemohon yang hendak disesuaikan dengan data aslinya maka pemohon mengajukan permohonan ini, sesuai dengan rekomendasi dari pihak imigrasi agar diajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ke Pengadilan;
- Bahwa rekomendasi tersebut pemohon terima karena pada awalnya pemohon hendak memperpanjang paspor, dan sekalian akan mengganti data-data dalam paspor yang bukan merupakan data asli pemohon, namun pada saat dimasukan data rekam sidik jari sudah ada data atas nama Jessy tersebut;
- Bahwa foto dalam paspor atas nama Jessy memang betul merupakan foto pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dahulunya merupakan Tenaga Kerja Wanita yang disalurkan oleh agen yang tidak resmi, dan bekerja di Malaysia sudah sejak pemohon berusia belasan tahun tanpa paspor. Kemudian karena satu dan lain hal yang mengharuskan Pemohon memiliki paspor maka dibuatkanlah paspor atas nama Jessy dengan data kelahiran Medan 3 Januari 1984, yang mana sebenarnya nama asli Pemohon adalah Anita

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Longkong 30 Juli 1985. Pihak yang membuat paspor pemohon dengan data yang tidak sesuai aslinya tersebut adalah agen penyalur pemohon untuk bekerja ke Malaysia tersebut dan saat ini pemohon tidak lagi memiliki kontak pihak agen tersebut. Lalu pada saat pemohon hendak mengurus kembali paspor pemohon untuk diperpanjang sekaligus mengganti data menjadi data asli pemohon, pemohon mengalami kendala karena pada saat perekaman sidik jari pemohon sudah muncul data dengan nama orang lain yaitu Jessy yang merupakan data paspor lama pemohon yang diuruskan oleh pihak agen penyalur Tenaga Kerja Wanita yang menyalurkan pemohon ke Malaysia.

Menimbang, bahwa kemudian dari pihak Imigrasi menyarankan Pemohon untuk membuat Penetapan satu orang yang sama terhadap data paspor pemohon dengan data kependudukan pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengenai nama Jessy lahir di Medan tanggal 3 Januari 1984 yang tertulis dalam paspor dengan nama Anita lahir di Longkong tanggal 30 Juli 1985 yang tertulis dalam data-data kependudukan pemohon yang lain merupakan satu subyek yang sama yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Dedianus dan Saksi Dwi Puji Utami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1.Dedianus dan saksi 2. Dwi Puji

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utami Pemohon diketahui saat ini berdomisili di Dusun Moro Betung, RT000/ RW000, Desa Moro Betung, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut dalam permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemohon ialah untuk menyatakan satu subyek yang sama terhadap identitas diri dalam paspor dengan identitas diri pemohon dalam data-data pada KTP, Akta kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon sehingga hal yang demikian dipandang tidak termasuk merupakan hal-hal yang dilarang sesuai ketentuan yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun dari segi tujuan pemohon terhadap permohonannya ini bukan merupakan permohonan yang dilarang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut diatas namun Hakim perlu menilai dan mempertimbangkan mengenai kebenaran akan dua identitas yang diajukan pemohon tersebut merupakan satu orang yang sama atau tidak dikaitkan dengan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan setiap petitum mulai dari petitum pertama hingga petitum terakhir;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pertama pemohon yakni pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua pemohon memohon agar hakim menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Anita, lahir di Longkong pada tanggal 30 Juli 1985 pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan nama Jessy lahir di Medan pada tanggal 03 Januari 1984 pada Dokumen Paspor Pemohon adalah Subyek Atau Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita dan petitum surat permohonan pemohon tersebut diketahui bahwa pemohon bertujuan meminta agar kedua nama yaitu Anita dan Jessy dinyatakan sebagai nama dari orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, sehingga Hakim

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu untuk memeriksa apakah kedua nama yang dimaksud Pemohon tersebut adalah benar merupakan orang yang sama yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti Kartu Tanda Penduduk dan bukti data identitas dalam paspor (*vide* bukti P-1 dan bukti P-5) diketahui bahwa terdapat perbedaan data identitas pada kedua alat bukti tersebut yaitu perbedaan nama, tempat tanggal dan tahun kelahiran dimana pada data di Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, dan Kartu Keluarga tertulis nama Anita lahir di Longkong pada tanggal 30 Juli 1985 sedangkan pada paspornya tertulis nama Jessy lahir di medan tanggal 3 Januari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dwi Puji Utami Dan Saksi Dedianus serta pernyataan dari Pemohon di persidangan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Anita yang lahir di Longkong pada tanggal 30 Juli 1985 dan awal mula mengapa bisa keluar paspor atas nama Jessy yang lahir di Medan tanggal 3 Januari 1984 adalah karena pada tahun yang sudah tidak Pemohon ingat lagi tepatnya saat pemohon masih berusia belasan tahun pemohon menjadi Tenaga Kerja Wanita yang disalurkan ke Malaysia oleh Agen penyalur tenaga kerja yang tidak resmi. Kemudian pada tahun 2017 dibuatkan paspor oleh pihak agen tersebut dengan nama dan identitas yang bukan merupakan identitas Pemohon. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pernyataan Pemohon yang disampaikan di persidangan tersebut tidak terbukti bahwa seorang yang bernama Anita dan seorang yang bernama Jessy merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga pernyataan pemohon di persidangan bahwa perbedaan identitas tersebut terjadi karena adanya data yang dibuatkan oleh orang lain yaitu pihak agen penyalur tenaga kerja yang menyalurkan Pemohon bekerja ke Malaysia, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa cara Pemohon mendapatkan paspor atas nama yang berbeda dari identitas yang sebenarnya merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum;

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan tidak terbukti bahwa seorang yang bernama Anita lahir di Longkong pada tanggal 30 Juli 1985 dan Jessy lahir di Medan pada tanggal 3 Januari 1984 merupakan satu orang yang sama selain itu diketahui pula bahwa cara pemohon memperoleh Paspor tersebut dilakukan oleh pihak agen dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yaitu memasukan data yang berbeda dengan yang sebenarnya maka dengan demikian adalah beralasan hukum untuk menolak petitum kedua Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yakni Pemohon meminta agar Menyatakan identitas Pemohon adalah Anita lahir di Longkong pada tanggal 30 Juli 1985 sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6108-LT-02052023-0032 tertanggal 02 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut hakim memandang ini merupakan satu kesatuan yang bersifat penegasan atas petitum kedua yang dimohonkan oleh pemohon. Sehingga apabila petitum pokoknya yaitu petitum kedua ditolak maka terhadap petitum ketiga tidak diperlukan lagi pertimbangan lebih jauh karena dikaitkan dengan alat bukti berupa Akta kelahiran (*Vide* bukti P-2) KTP (*Vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*vide* bukti P-3) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Dwi Puji Utami dan saksi Dedianus Bahwa memang benar pemohon bernama Anita dan lahir di Lengkong pada tanggal 30 Juli 1985 sehingga dengan adanya Akta kelahiran, dan KTP pemohon atas nama Anita yang lahir di Lengkong pada tanggal 30 Juli 1985 tersebut adalah sudah dapat menunjukan identitas pemohon yang sah secara hukum sehingga untuk menyatakan bahwa identitas pemohon adalah Anita tidak memerlukan lagi sebuah penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon oleh karena perkara ini merupakan perkara *Voluntair* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka terhadap bukti-bukti lain dianggap tidak ada relevansinya dengan materi permohonan sehingga dengan demikian harus dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh: Astrian Endah Pratiwi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamzah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Hamzah, S.H.  
S.H.

Astrian Endah Pratiwi,

### Perincian biaya :

|                   |  |
|-------------------|--|
| Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00                               |
| Biaya Proses      | Rp 50.000,00                               |
| Materai           | Rp 10.000,00                               |
| Redaksi           | Rp 10.000,00                               |
| PNBP              | Rp 10.000,00 +                             |
| Jumlah            | Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Nba*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)